



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12

SURABAYA

PUTUSAN

Nomor 95-K/PM.III-12/AD/VII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Malang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Fahmidio Septian Guntoro.
Pangkat / NRP : Sertu/21110274190391.
Jabatan : Ba Korem 083/Bdj.
Kesatuan : Korem 083/Bdj.
Tempat / tanggal lahir : Magetan, 15 Maret 1991.
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Belakang RSU Gg. 5 No. 17 Kel. Klojen Kec. Klojen Kota Malang.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA tersebut diatas:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom V/3 Malang Nomor BP-22/A-22/V/2020 tanggal 12 Mei 2020 atas nama Fahmidio Septian Guntoro, Sertu NRP 21110274190391.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 083/Bdj Nomor Kep/14/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak /85/K/AD/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020.

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 95-K/PM.III-12/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/ 95-K / PM.III-12 / AD / VII / 2020 tanggal 13 Juli 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Nomor Juktera/ 95-K / PM.III-12 / AD / VII / 2020 tanggal 14 Juli 2020 tentang Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/ 95-K / PM.III-12 / AD / VII / 2020 tanggal 14 Juli 2020 tentang Penetapan Hari sidang
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/85/K/AD/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para saksi dipersidangan dibawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “ Desersi dimasa damai “
2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Cq. TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 20 (dua puluh) lembar Daftar Hadir Korem 083/Bdj sejak bulan September 2018 sampai dengan bulan April 2020

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 95-K/PM.III-12/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

- Menimbang :
1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan telah diregister dengan Nomor 95-K/PM.III-12/AD/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020.
 2. Bahwa Dakwaan Oditur Militer adalah Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yang kualifikasinya adalah "Desersi".
 3. Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai ketentuan undang-undang sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, yaitu:
 - a. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/670/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
 - b. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/676/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
 - c. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/678/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
 5. Bahwa dari surat panggilan Oditur Militer tersebut, Danrem 083/Bdj selaku Ankum Terdakwa telah memberikan jawaban melalui surat Nomor B/1671/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020, Surat Nomor : B/1688/VII/2020 tanggal 21 juli 2020, Surat Nomor : B/1690/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020, yang menerangkan bahwa Terdakwa Fahmidio Septian Guntoro, Sertu NRP 21110274190391; tidak dapat

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 95-K/PM.III-12/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihadirkan ke persidangan dikarenakan belum kembali ke kesatuan.

6. Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapi Terdakwa di persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan.

Menimbang: Bahwa Pasal 141 ayat (10) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa”. Lebih lanjut dalam Pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditentukan kembali “bahwa perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa”.

Menimbang : Bahwa Pasal 2 ayat (4) UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

Menimbang : Bahwa yang dimaksud dengan “Sederhana” menurut penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien.

Menimbang : Bahwa ketentuan jangka waktu 6 (enam) bulan baru diputus tidak mencerminkan percepatan penyelesaian perkara dan akan mengakibatkan penumpukan penyelesaian perkara in absentia di Pengadilan, selain itu juga akan berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi, dan keuangan yang akan dilakukan oleh

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 95-K/PM.III-12/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan terhadap prajurit yang bersangkutan (Terdakwa).

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh Pasal 2 ayat (4) UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut walaupun perkara Terdakwa belum mencapai jangka waktu 6 (enam) bulan, Majelis Hakim berpendapat untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan dalam pemeriksaan perkara ini serta menghindari terjadinya penumpukan penyelesaian perkara in absentia, dan demi kepastian hukum terhadap Terdakwa, maka perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya telah di dakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga bulan September tahun 2000 delapan belas sampai dengan tanggal dua puluh dua bulan April tahun 2000 dua puluh, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2000 delapan belas sampai dengan bulan April tahun 2000 dua puluh, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 delapan belas sampai dengan tahun 2000 dua puluh bertempat di Makorem 083/Bdj Malang, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 95-K/PM.III-12/AD/VII/2020



pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini
Terdakwa masih berdinis aktif di Korem 083/Bdj dengan pangkat Sertu NRP 21110274190391;

b. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Korem 083/Bdj tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 3 september 2018 yang diketahui oleh Saksi-1 (Serka Kurniawan Mulyono) serta Saksi-2 (Lettu Chb Trisno) dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan;

c. Bahwa penyebab Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tersebut, karena Terdakwa mempunyai WIL (wanita Idaman Lain);

d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon serta Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik Satuan;

e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Korem 083/Bdj telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa belum diketemukan keberadaannya, sehingga Kesatuan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom V/3 Malang pada tanggal 22 April 2020;

f. Bahwa dengan demikian Terdakwa dengan sengaja telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrem 083/Bdj atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 22 April 2020 secara berturut-turut belum kembali ke Kesatuan, hal ini sesuai dengan Lporan Polisi Nomor LP-21/A-21/IV/2020/Idik tanggal 22 April 2020 atau selama 599 (lima ratus Sembilan puluh Sembilan) hari, hal ini bersesuaian dengan Daftar Hadir Korem 083/Bdj sejak bulan September 2018 sampai dengan bulan April 2020; dan

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 95-K/PM.III-12/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1

Nama Lengkap : Kurniawan Mulyono.
Pangkat/NRP : Serka/31940137480272.
Jabatan : Danru 3 Ton Slt Kima.
Kesatuan : Korem 083/Bdj.
Tempat,tanggal lahir : Malang, 8 Pebruari 1972.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Belakang RSU Gg. 5 No. 17
Kel. Klojen Kec. Klojen Kota
Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak September tahun 2018 saat berdinis di Korem 083/Bdj dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengerti dipanggil di persidangan ini yaitu sebagai Saksi dalam perkara tidak masuk dinas tanpa yang dilakukan oleh Terdakwa
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak hari Senin tanggal 3 September 2018 sampai dengan pada saat dibuatkan Laporan Polisi tanggal 22 April 2020

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 95-K/PM.III-12/AD/VIII/2020



belum kembali ke Kesatuan dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan;

4. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut karena Terdakwa mempunyai WIL (wanita idaman lain);
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Saksi tidak mengetahui apa kegiatan Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa dari pihak Kesatuan Korem 083/Bdj sudah melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.
7. Bahwa di kesatuan ada prosedur perijinan apabila akan tidak masuk dinas baik untuk keperluan pribadi maupu keperluan dinas namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.
8. Bahwa masalah perijinan di kesatuan menurut Saksi tidak dipersulit asal ada alasan yang tepat.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa senjata api dan barang infentaris militer milik satuan sedangkan untuk gaji Terdakwa sudah dilimpahkan dari Satuan asal ke Korem 083/Bdj tetapi tidak diproses karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana desersi.
10. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak hari Senin tanggal 3 September 2018 sampai dengan pada saat dibuatkan Laporan Polisi tanggal 22 April 2020 belum kembali ke Kesatuan dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan kurang lebih 599 (lima

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 95-K/PM.III-12/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus sembilan puluh sembilan) hari.

11. Bahwa sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Saksi-2

Nama Lengkap : Trisno.
Pangkat/NRP : Lettu Chb/613221.
Jabatan : Paurdal Kima sekarang Kasetum.
Kesatuan : Korem 083/Bdj.
Tempat,tanggal lahir : Tuban, 28 Nopember 1965.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Sukolilo Rt.23/Rw.09 Kec.
Wajak, Kab. Malang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 saat berdinis di Korem 083/Bdj sebagai anggota pull Korem 083/Bdj dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengerti dipanggil di persidangan ini yaitu sebagai Saksi dalam perkara meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat yang dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 95-K/PM.III-12/AD/VII/2020



Komandan Kesatuan sejak hari Senin tanggal 3 September 2018 sampai dengan pada saat dibuatkan Laporan Polisi tanggal 22 April 2020 belum kembali ke Kesatuan dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

4. Bahwa Saksi pernah di panggil Kasi pers Korem 083/Bdj memberitahukan kalau Terdakwa telah di berikan ijin selama 3 (tiga) hari untuk menyelesaikan permasalahan dengan keluarganya setelah ada seorang perempuan dan laki-laki datang menghadap ke Kasi pers Korem 083/Bdj, dan hingga saat ini Terdakwa tidak kembali ke kesatuan.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin . yang sah dari Komandan Kesatuan.
6. Bahwa di Kesatuan Terdakwa ada prosedur apabila tidak masuk dinas baik keperluan pribadi atau keperluan dinas namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Saksi tidak mengetahui apa kegiatan Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
8. Bahwa dari pihak Kesatuan Korem 083/Bdj sudah melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.
9. Bahwa sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa senjata api dan barang infentaris militer milik satuan sedangkan untuk gaji

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 95-K/PM.III-12/AD/VII/2020



Terdakwa sudah dilimpahkan dari Satuan asal ke Korem 083/Bdj tetapi tidak diproses karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana desersi.

11. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak hari Senin tanggal 3 September 2018 sampai dengan pada saat dibuatkan Laporan Polisi tanggal 22 April 2020 belum kembali ke Kesatuan dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan kurang lebih 607 (enam ratus tujuh) hari.
12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya karena belum kembali ke Kesatuan dan tidak ketahui lagi dimana keberadaannya sehingga tidak dapat dihadirkan di persidangan, hal ini sesuai dengan Surat dari Korem 083/Bdj Nomor B/1671/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020, Surat Nomor : B/1688/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020, Surat Nomor : B/1690/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020, yang menerangkan bahwa Terdakwa a.n Fahmidio Septian Guntoro, Sertu NRP 21110274190391, tidak dapat dihadirkan ke persidangan dikarenakan belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan bukti berupa surat yaitu:

- 20 (dua puluh) lembar Daftar Hadir Korem 083/Bdj sejak bulan September 2018 sampai dengan bulan April 2020

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:
Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 95-K/PM.III-12/AD/VII/2020



tersebut di atas, ternyata sejak 3 September 2018 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 22 April 2020 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin, sehingga absensi atas nama Terdakwa ditulis dengan kode TK yang berarti tanpa keterangan, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 dipersidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak masuk tanpa keterangan. Oleh karena barang bukti surat tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap 20 (dua puluh) lembar Daftar Absensi

Anggota Korem 083/Bdj bulan September 2018 sampai dengan bulan April 2020, sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang: Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif di Korem 083/Bdj dengan pangkat Sertu NRP 21110274190391;
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 3 September 2018 yang diketahui oleh Saksi-1 Serka Kurniawan Mulyono serta Saksi-2 Lettu Chb Trisno dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan;
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tersebut, karena Terdakwa mempunyai WIL (wanita idaman lain).
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan tersebut,

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 95-K/PM.III-12/AD/VIII/2020



Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon serta Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik Satuan;

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, dari pihak Kesatuan Korem 083/Bdj telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan keberadaannya sehingga Kesatuan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom V/3 Malang pada tanggal 22 April 2020.
6. Bahwa benar Terdakwa mengetahui Prosedur perijinan di Kesatuan apabila tidak masuk dinas baik untu keperluan dinas maupun keperluan pribadi harus ada ijin dari komandan kesatuan namun hal ini tidak dilakukan oleh Terdakwa.
7. Bahwa dengan demikian Terdakwa dengan sengaja telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrem 083/Bdj atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 22 April 2020 secara berturut turut belum kembali ke Kesatuan, hal ini sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-21/A-21/IV/2020/ldik tanggal 22 April 2020 atau selama 599 (lima ratus Sembilan puluh sembilan) hari secara berturut-turut. hal ini bersesuaian dengan Daftar Hadir Korem 083/Bdj sejak bulan September 2018 sampai dengan bulan April 2020.
8. Bahwa benar sebagai seorang prajurit Terdakwa pasti mengetahui apabila akan meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan harus memohon ijin terlebih dahulu kepada Komandan Kesatuan atau kepada atasan lain yang diberi wewenang, namun Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuaannya tanpa mengajukan ijin terlebih dahulu dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan, hal

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 95-K/PM.III-12/AD/VIII/2020



tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi segala perbuatannya.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer

Menimbang: Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang diuraikan dalam tuntutanannya, namun mengenai pемidanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusannya.

Menimbang: Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggalnya Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : Militer.
2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin.
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Militer" dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 95-K/PM.III-12/AD/VII/2020



dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan “Angkatan Perang”, sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar sebagai prajurit yang berdinis di Korem 083/Bdj yang merupakan bagian dari TNI AD, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.
2. Bahwa Terdakwa tidak hadir dalam persidangan.
3. Bahwa benar berdasarkan Keputusan tentang Penyerahan perkara dari Danrem 084/Bj selaku Papera Nomor Kep/17/VII/2020 tanggal 11 Juli 2020 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/85/K/AD/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Fahmydio Septian Guntero, Sersan satu NRP 21110247190391 Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu, yaitu “Militer” telah terpenuhi.

Menimbang: Bahwa mengenai unsur kedua “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin” dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka cukup jika hanya salah satu alternatif saja yang terpenuhi.

Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 95-K/PM.III-12/AD/VII/2020



dimaksud dengan istilah “karena salahnya” atau “kealpaan” pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.

Bahwa yang dimaksud dengan istilah “dengan sengaja” atau “kesengajaan” dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan “kesengajaan” sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan “ketidakhadiran” menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan “tanpa ijin” adalah ketidak-hadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa ijin komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Kadissenlekal walaupun tidak ada ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya ijin.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 3 September 2018 yang diketahui oleh Saksi-1 Serka Kurniawan Mulyono serta Saksi-2 Lettu Chb Trisno dan sampai dengan

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 95-K/PM.III-12/AD/VII/2020



sekarang belum kembali ke Kesatuan.

2. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tersebut, karena Terdakwa mempunyai WIL (wanita idaman lain).
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon serta Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik Satuan.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, dari pihak Kesatuan Korem 083/Bdj telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan keberadaannya sehingga Kesatuan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom V/3 Malang pada tanggal 22 April 2020.
5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui Prosedur perijinan di Kesatuan apabila tidak masuk dinas baik untuk keperluan dinas maupun keperluan pribadi harus ada ijin dari komandan kesatuan namun hal ini tidak dilakukan oleh Terdakwa.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa dengan sengaja telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrem 083/Bdj atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 22 April 2020 secara berturut turut belum kembali ke Kesatuan, hal ini sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-21/A-21/IV/2020/ldik tanggal 22 April 2020 atau selama 599 (lima ratus Sembilan puluh sembilan) hari secara berturut-turut. hal ini bersesuaian dengan Daftar Hadir Korem 083/Bdj sejak bulan September 2018 sampai dengan bulan April 2020.
7. Bahwa benar sebagai seorang prajurit Terdakwa

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 95-K/PM.III-12/AD/VIII/2020



pasti mengetahui apabila akan meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan harus memohon ijin terlebih dahulu kepada Komandan Kesatuan atau kepada atasan lain yang diberi wewenang, namun Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuannya tanpa mengajukan ijin terlebih dahulu dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi segala perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga “Dalam waktu damai” dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya. Sedangkan mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam UU Nomor 34 Tahun

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 95-K/PM.III-12/AD/VII/2020



2004 tentang TNI disebut sebagai tugas “operasi militer”, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrem 083/Bdj atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 22 April 2020 secara berturut turut belum kembali ke Kesatuan, hal ini sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-21/A-21/IV/2020/ldik tanggal 22 April 2020.
2. Bahwa benar selama waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya daerah Surabaya dalam keadaan aman dan damai, dan Terdakwa serta satuannya tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa ijin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus.

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 95-K/PM.III-12/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lain, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrem 083/Bdj atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 22 April 2020 secara berturut turut belum kembali ke Kesatuan, hal ini sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-21/A-21/IV/2020/ldik tanggal 22 April 2020 atau selama 599 (lima ratus Sembilan puluh sembilan) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar waktu selama 599 (lima ratus Sembilan puluh sembilan) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari." Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 95-K/PM.III-12/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang malas dan belum menjiwai aturan-aturan mengenai disiplin yang berlaku di lingkungan TNI.
2. Bahwa pada hakikatnya sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa pasti telah mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinas, dan apabila jika Terdakwa ingin meninggalkan kesatuan karena ada keperluan yang mendesak, seharusnya Terdakwa meminta ijin terlebih dahulu kepada Komandannya yaitu Korem 083/Bdj atau kepada atasan lain yang diberi wewenang untuk itu, namun ternyata yang dilakukan Terdakwa walaupun tidak ada ijin tetap saja Terdakwa pergi meninggalkan satuan, dan hingga perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 95-K/PM.III-12/AD/VII/2020



3. Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas di lingkungan kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini dikarenakan kurangnya kesadaran diri Terdakwa terhadap tugas pokok yang telah diberikan kepadanya, sehingga Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadinya daripada kepentingan dinasnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinaskan dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 95-K/PM.III-12/AD/VII/2020



personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.

3. pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.
4. Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mempunyai tabiat yang sangat buruk, sehingga dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin yang telah terbina di Kesatuannya.
3. Perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab.

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 95-K/PM.III-12/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan
Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mengkaji sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat-yaitu:

- 20 (dua puluh) lembar Daftar Hadir Korem 083/Bdj sejak bulan September 2018 sampai dengan bulan April 2020.

Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 dan ayat (2) KUHPM, *Juncto* Pasal 26 KUHPM *Juncto* Pasal 143 *Juncto* Pasal 190 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Fahmidio Septian Guntoro, Sersan Satu NRP 21110274190391; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai."
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 95-K/PM.III-12/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 20 (dua puluh) lembar Daftar Hadir Korem 083/Bdj sejak bulan September 2018 sampai dengan bulan April 2020Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 23 Juli 2020 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Syaiful Ma'arif, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 547972 sebagai Hakim Ketua, serta Tatang Sujana Krida, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11020000960372 dan Johannes Sudarso Taruk, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 2910010890171 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dian Fitriansyah, S.H. Mayor Chk NRP 11010036610978, Panitera Pengganti Irwan Idris, S.H. Kapten Chk NRP 21960348011275 dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Syaiful Ma'arif, S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 547972

Hakim Anggota I

Ttd

Tatang Sujana Krida, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11020000960372

Hakim Anggota II

Ttd

Johanes Sudarso Taruk, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 2910010890171

Panitera Pengganti

Ttd

Irwan Idris, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348011275

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera

Khairudin, S.H.

Mayor Chk NRP 2910088600570

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 95-K/PM.III-12/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)